



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
TAHUN 2015-2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih berkualitas, demokratis, damai, adil, diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri.
- b. bahwa berdasarkan point a sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2015-2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok
Tangga 17 Pebruari 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2015-2019.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2015-2019 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2015 sampai tahun 2019.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, meliputi uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2015-2019 disusun sebagai acuan dalam :
1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Solok
 2. Penyusunan dan Koordinasi Rencana Program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
 3. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penggarahan, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
 4. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkesinambungan .
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Solok Nomor : SP DIPA-076.01.2.656219/2016, Tanggal 07 Desember 2015, pada Mata Anggaran 3357.001.001 (521213) Tahun 2016.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada Tanggal 4 Maret 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum



RADRI KASMAN